



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak dilindungi dari resiko mengkonsumsi air minum yang tidak higienis sehingga menyebabkan penyakit, melalui penyelenggaraan usaha depot air minum yang diawasi dan dibina secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah kesehatan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyusun kebijakan dan tindakan guna menjamin hak setiap warganya terhadap akses air minum yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan higienitas air minum dari setiap depot air minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi dan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1111);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA DEPOT AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
6. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
7. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.

8. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.
10. Penyelenggara DAM adalah koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individu yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
11. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air baku.
12. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan Air Minum pada DAM untuk melayani konsumen.
13. Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, penyimpanan, dan pembagian air minum.
14. Higiene Sanitasi adalah upaya mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan, dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
15. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dari depot air minum, untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh Dinas Kesehatan.
16. Pengawasan Internal adalah pengawasan terhadap air minum dari depot air minum, untuk tujuan komersial oleh penyelenggara air minum.
17. Pengujian lapangan adalah pengujian kualitas air minum yang dilakukan di lokasi pengambilan sampel.
18. Laik Sehat adalah kondisi tempat umum dan tempat pengolahan makanan dan minuman serta hasil produksi yang telah memenuhi persyaratan kesehatan.

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan DAM berdasar pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keadilan;
- d. kehati-hatian;
- e. partisipatif; dan
- f. manfaat.

Pasal 3

Pengaturan tentang penyelenggaraan DAM bertujuan untuk memberikan pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan DAM dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengaturan persyaratan higiene sanitasi air minum;
- b. penyelenggaraan usaha;
- c. pengawasan dan pembinaan;
- d. tanggungjawab pemerintah daerah;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pencatatan dan pelaporan; dan
- g. sanksi.

BAB IV
PERSYARATAN HIGIENE SANITASI AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling sedikit meliputi aspek:
 - a. tempat;
 - b. peralatan; dan
 - c. Penjamah.
- (2) Aspek tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. lokasi berada di daerah yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit;
 - b. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya;
 - c. lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
 - d. dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;
 - e. atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih tinggi dari ukuran tandon air;
 - f. memiliki pintu dari bahan yang kuat dan tahan lama, berwarna terang, mudah dibersihkan, dan berfungsi dengan baik;
 - g. pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata;
 - h. ventilasi harus dapat memberikan ruang pertukaran/peredaran udara dengan baik;

- i. kelembaban udara dapat mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;
- j. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti jamban, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, tempat sampah yang tertutup serta tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun; dan
- k. bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.

(3) Aspek peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. peralatan dan perlengkapan yang digunakan antara lain pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau Air Minum, kran pengisian Air Minum, kran pencucian/pembilasan wadah/galon, kran penghubung, dan peralatan desinfeksi harus terbuat dari bahan tara pangan (food grade) atau tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan pencucian dan tahan desinfeksi ulang;
- b. mikrofilter dan desinfektor tidak kadaluarsa;
- c. tandon air baku harus tertutup dan terlindung;
- d. wadah/galon untuk air baku atau Air Minum sebelum dilakukan pengisian harus dibersihkan dengan cara dibilas terlebih dahulu dengan air produksi paling sedikit selama 10 (sepuluh) detik dan setelah pengisian diberi tutup yang bersih; dan
- e. wadah/galon yang telah diisi Air Minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam.

(4) Aspek Penjamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium.

- b. berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen.

BAB V

PENYELENGGARAAN USAHA DAM

Bagian kesatu

Perizinan

Pasal 6

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha DAM wajib memiliki izin usaha penyelenggaraan DAM yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara DAM mengajukan permohonan izin usaha kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan DAM meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Untuk menerbitkan izin usaha penyelenggaraan DAM Pemerintah Daerah mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Pasal 8

Tata cara pengajuan dan persyaratan administrasi dan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan untuk jangka waktu selama usaha yang bersangkutan masih beroperasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian kedua

Pengolahan

Pasal 10

- (1) Air baku yang digunakan DAM harus memenuhi standar mutu kualitas sesuai dengan standar Peraturan Perundangan yang berlaku.

- (2) DAM diwajibkan mengambil air baku yang berasal dari selain air PDAM yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga.
- (3) Petunjuk teknis pengambilan air baku yang berasal dari selain air PDAM mengikuti dokumen standar kesehatan yang diterbitkan dinas kesehatan.

Pasal 11

Proses pengolahan air minum di DAM meliputi penampungan air baku, penyaringan, desinfeksi dan pengisian.

Pasal 12

DAM wajib memenuhi ketentuan teknis pada pedoman cara produksi yang baik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara DAM hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi usaha dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau yang disediakan oleh penyelenggara.
- (2) Penyelenggara DAM tidak boleh menyimpan air minum yang telah diisikan ke dalam wadah/galon lebih dari 1 x 24 jam.
- (3) Penyelenggara DAM hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
- (4) Penyelenggara DAM wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
- (5) Penyelenggara DAM harus melakukan pembilasan dan/atau pencucian dan/atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
- (6) Tutup wadah yang disediakan oleh penyelenggara DAM harus polos/tidak bermerek.
- (7) Penyelenggara DAM tidak diperbolehkan memasang segel/"shrink wrap" pada wadah.

BAB VI
SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM

Pasal 14

- (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dikeluarkan setelah Penyelenggara DAM memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Higiene Sanitasi dan kualitas air minum DAM dibentuk Tim Pemeriksa Uji Kelaikan DAM.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sanitarian/petugas kesehatan lingkungan dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang telah mendapatkan pelatihan dibidang higiene sanitasi DAM dan instansi terkait.
- (4) Ketentuan persyaratan dan tata cara memperoleh sertifikat laik higiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Sertifikat laik higiene sanitasi DAM masa berlakunya selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sertifikat Laik Higiene sanitasi DAM berlaku untuk 1 (satu) tempat usaha DAM.
- (3) Surat keterangan laik higiene sanitasi DAM dibatalkan apabila terjadi:
 - a. pergantian pemilik;
 - b. perpindahan lokasi/alamat;
 - c. pelaku usaha tidak menjalankan lagi usahanya; dan/atau
 - d. hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif E.Coli atau bakteri lain atau menyebabkan terjadinya keracunan serta DAM tidak lagi laik higiene sanitasi.

Pasal 16

Penyelenggara DAM wajib menempatkan Sertifikat Laik Higene sanitasi ditempat yang bisa dibaca secara jelas oleh konsumen.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara DAM wajib memberikan tanda khusus tentang waktu, masa berlaku dan keterangan hasil pengujian atas air.
- (2) Bentuk, model dan ukuran tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal.
- (2) Setiap Penyelenggara DAM wajib melakukan pengawasan internal terhadap pemenuhan persyaratan higene sanitasi dan kualitas air minum secara terus menerus.
- (3) Dinas melakukan pengawasan eksternal terhadap higene sanitasi dan kualitas air minum secara berkala.
- (4) Kegiatan pengawasan higene sanitasi dan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. inspeksi sanitasi;
 - b. pengambilan sampel air;
 - c. pengujian kualitas air;
 - d. analisis hasil pemeriksaan laboratorium;
 - e. rekomendasi; dan
 - f. tindak lanjut.

- (5) Pengawasan atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh penyelenggara DAM.
- (6) Ketentuan mengenai tatalaksana pengawasan higiene sanitasi dan kualitas air minum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pelaksanaan pengujian sampel air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c, dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah dan/atau laboratorium yang terakreditasi.

Pasal 20

Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada Standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan hasil pengujiannya.

Pasal 21

Analisis hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d, dilakukan melalui:

- a. membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air minum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. identifikasi dugaan sumber kontaminasi; dan
- c. identifikasi langkah perbaikan.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium.
- (2) Apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara DAM harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air minum, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum.
- (2) Penyelenggara DAM harus melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

Pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum, dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih.

Pasal 25

- (1) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Dinas harus melakukan pengawasan kualitas air minum.
- (2) Ketentuan mengenai tata Cara pengawasan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pengawasan Internal dilakukan oleh penyelenggara DAM, berupa :
 - a. pemeriksaan kualitas air minum setiap kali pengisian air baku;
 - b. pemeriksaan kualitas bakteriologis air baku setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau setiap pergantian sumber air baku;
 - c. pemeriksaan kualitas kimiawi air baku minimal 1 (satu) sampel setiap 3 (tiga) bulan sekali;

- d. pemeriksaan kesehatan penjamah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - e. jika diperlukan pemeriksaan kualitas air baku dan air minum dapat juga dilakukan sewaktu-waktu.
- (3) Pengawasan eksternal terhadap hieGINE sanitasi dan kualitas air minum secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan setiap 6 bulan sekali.
- (4) Uji Petik dilakukan oleh Dinas berupa pengujian mutu DAM dan air baku serta minilai kondisi fisik, fasilitas dan lingkungan DAM, dan/atau dalam hal kejadian luar biasa/wabah dan keadaan yang membahayakan lainnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Anggaran pelaksanaan pengawasan eksternal terhadap DAM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber dana pembiayaan pengawasan internal berasal dari penyelenggara DAM.

BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Hasil pengawasan internal kualitas air minum dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap bulan.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan eksternal kualitas air minum kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Dinas wajib melaporkan hasil pengawasan eksternal kepada Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (4) Ketentuan mengenai pencatatan dan pelaporan dilaksanakan dengan berpedoman pada Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

Masyarakat dan/atau konsumen pemakai air dapat menyampaikan laporan atau keluhan atas pelayanan DAM dan/atau meminta konfirmasi tentang DAM yang laik higiene kepada Kepala Dinas atau Asosiasi Pengusaha DAM.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penyelenggara DAM yang melanggar Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 23.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penutupan lokasi; dan/atau
 - g. denda administrasi paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan DAM agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penyelenggaraan DAM;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di penyelenggaraan DAM;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penyelenggaraan DAM;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan DAM;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan DAM;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan DAM yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, setiap Penyelenggara DAM yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua penyelenggaraan usaha DAM harus mengikuti pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku, penyelenggara DAM wajib mengajukan permohonan izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 Nopember 2018

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 Nopember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Drs. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 335-7/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM

I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan tentang penyelenggaraan depot air minum bertujuan untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Arah pengaturannya adalah bahwa Pemerintah menjamin setiap orang untuk mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal tubuh guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif dan setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan depot air minum dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan persyaratan air laik hygiene, penyelenggaraan usaha, pengawasan dan pembinaan, tanggungjawab pemerintah, peran serta masyarakat, dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan.

Pelaku usaha air minum isi ulang mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pada peraturan Menteri Kesehatan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Penyelenggara.

Pengelolaan air minum isi ulang adalah suatu kegiatan untuk mengelola air baku/air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter kualitas air. Parameter kualitas merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha depot air minum wajib memiliki izin usaha penyelenggaraan Depot Air Minum yang dikeluarkan oleh Bupati. Dalam rangka memenuhi persyaratan

kualitas air minum, perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum.

Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan dan atau isi ulang. Bila kegiatan penyediaan air minum ini dilihat dari aspek ekonomi, paling tidak memberikan pembelajaran dan peningkatan kreativitas rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Konsumennya besar, kebutuhan sehari-hari, mudah di jangkau dan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Disamping itu geliat ekonomi ini mendongkrak juga kegiatan ekonomi ikutan lainnya. Dengan demikian, maka dapat menyumbang dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan geliat dan perannya, perlu pembinaan dan pengawasan baik untuk kepentingan survival dan suksesnya usaha maupun perlindungan terhadap konsumennya. Survival dan suksesnya usaha ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu : (1) sumber air bakunya, harus tersedia baik kuantitasnya maupun kualitasnya, dan tidak mengganggu keberlanjutan sumberdaya air dan tidak merusak ekosistemnya, (2) proses pengolahan, peralatan harus memenuhi spesifikasi minimal untuk dapat mengolah air baku yang menghasilkan air yang siap diminum yaitu memenuhi syarat-syarat air minum yaitu syarat fisik, kimiawi dan bakteriologis. (3) dilandasi dan ditaatinya Peraturan Perundang-undangan yang jelas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

yang dimaksud Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Tenaga terlatih adalah sanitarian atau tenaga lain yang memiliki keterampilan untuk melakukan inspeksi sanitasi atau pengambilan sampel air minum.

Pasal 25

Ayat (1)

Kondisi khusus adalah merupakan kondisi pada suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar seperti kegiatan olahraga dan kegiatan kejuaraan nasional.

Kondisi darurat adalah merupakan kondisi di luar keadaan normal secara alami seperti bencana alam dan keadaan luar biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas